



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 1764 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bandar Lampung Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1763/PL.02.1-BA/1871/3/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

(DPT) Tingkat Kota Bandar Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2024, sebanyak 786.182 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

Plh. Kepala Subbag Hukum dan SDM



HARDI ANGGA SAPUTRA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR: 1764 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
(DPT) TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI LAMPUNG, PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG,  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	KEDATON	7	71	19054	19565	38619
2	SUKARAME	6	87	23953	24679	48632
3	TANJUNG KARANG BARAT	7	81	22101	22540	44641
4	PANJANG	8	100	26160	25796	51956
5	TANJUNG KARANG TIMUR	5	52	13591	13956	27547
6	TANJUNG KARANG PUSAT	7	66	18052	18094	36146
7	TELUK BETUNG SELATAN	6	53	14308	14161	28469
8	TELUK BETUNG BARAT	5	48	13548	13124	26672
9	TELUK BETUNG UTARA	6	67	18068	18374	36442
10	RAJABASA	7	74	20526	20137	40663
11	TANJUNG SENANG	5	80	21943	22778	44721
12	SUKABUMI	7	94	26126	26023	52149
13	KEMILING	9	108	29724	30823	60547
14	LABUHAN RATU	6	63	16981	17614	34595
15	WAY HALIM	6	89	24703	25457	50160

16	LANGKAPURA	5	54	15029	15568	30597
17	ENGGAL	6	35	9034	9644	18678
18	KEDAMAIAN	7	71	19258	19620	38878
19	TELUK BETUNG TIMUR	6	66	17666	17164	34830
20	BUMI WARAS	5	74	21033	20207	41240
TOTAL	20	126	1433	390858	395324	786182

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Pt. Kepala Subbag Hukum dan SDM



HARDI ANGGA SAPUTRA